



BUPATI SAMBAS

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SAMBAS

NOMOR 82 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PENGANGGARAN DAN PELAKSANAAN BELANJA
YANG MELAMPAUI TAHUN ANGGARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

- Menimbang : a. bahwa pekerjaan merupakan pelaksanaan kegiatan yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja berupa pengadaan barang dan jasa yang telah ada ikatan perjanjian/kontrak/perikatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada tahun anggaran berkenaan;
- b. bahwa dalam hal suatu pekerjaan dan/atau pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak dapat terselesaikan sampai akhir tahun anggaran oleh Pemerintah Daerah, maka penyelesaian atas kewajiban tersebut dapat diusulkan pada tahun anggaran berikutnya;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana huruf a dan huruf b serta untuk memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penganggaran dan Pelaksanaan Belanja Yang Melampaui Tahun Anggaran;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 56).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN DAN PELAKSANAAN BELANJA YANG MELAMPAUI TAHUN ANGGARAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sambas.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Sambas.
4. Bupati adalah Bupati Sambas.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sambas.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
7. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala SKPD adalah Kepala perangkat daerah pada pemerintah daerah Kabupaten Sambas selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
8. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan.
9. Kepala BKD adalah Kepala BKD Kabupaten Sambas.
10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
11. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah instansi pemerintah daerah yang mempunyai tugas dan fungsi pokok melakukan pengawasan.
12. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Sambas.
13. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPPEDA adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan daerah.
14. Kepala BAPPEDA adalah Kepala BAPPEDA Kabupaten Sambas.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

16. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD.
17. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang memuat rencana pendapatan dan rencana belanja program, kegiatan, sub kegiatan SKPD serta rencana Pembiayaan yang digunakan sebagai dasar penyusunan APBD.
18. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
19. Keadaan memaksa (*force majeure / overmacht*) atau keadaan kahar, yang selanjutnya disebut keadaan kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat terpenuhi.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi tata cara penganggaran dan pelaksanaan belanja yang melampaui tahun anggaran yang terjadi akibat :

- a. keterlambatan pembayaran terhadap pekerjaan yang telah diselesaikan 100% (seratus persen) pada tahun berkenaan; dan
- b. keadaan di luar kendali Pemerintah Daerah termasuk keadaan kahar (*force majeure*) sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB III

TATA CARA PENGANGGARAN DAN PELAKSANAAN BELANJA YANG MELAMPAUI TAHUN ANGGARAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

Dalam rangka pelaksanaan penganggaran dan pelaksanaan belanja yang melampaui tahun anggaran harus dilakukan reviu terlebih dahulu oleh APIP.

Pasal 4

Reviu yang dilakukan oleh APIP terbatas pada dokumen penganggaran dan pengajuan pembayaran yang dilampirkan dalam surat permohonan reviu.

Bagian Kedua

Keterlambatan Pembayaran Terhadap Pekerjaan Yang Telah Diselesaikan
100% (seratus persen) Pada Tahun Berkenaan

Pasal 5

Tata cara penganggaran dan pelaksanaan belanja akibat keterlambatan pembayaran terhadap pekerjaan yang telah diselesaikan 100% (seratus persen) pada tahun berkenaan dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Kepala SKPD menyampaikan surat permohonan reviu APIP kepada Bupati melalui Inspektur dengan tembusan kepada :
 1. Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD;
 2. Kepala BAPPEDA; dan
 3. Kepala BKD;
- b. surat permohonan sebagaimana dimaksud huruf a dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut :
 1. dokumen kontrak/perjanjian
 2. berita acara pemeriksaan/penerimaan hasil pekerjaan;
 3. berita acara serah terima pekerjaan;
 4. dokumentasi tingkat kemajuan pekerjaan;
 5. DPA;
 6. hasil rekonsiliasi atas pembayaran berdasarkan Surat Perintah Pecairan Dana (SP2D) yang telah diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD)/Kuasa BUD;
 7. Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang;
 8. Surat Pernyataan Tanggungjawab belanja barang jasa bermaterai yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran;
 9. ringkasan pengadaan barang jasa yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen; dan
 10. potocopy SP2D pembayaran sebelumnya;
- c. APIP melakukan reviu berdasarkan surat permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- d. Hasil reviu APIP disampaikan secara tertulis kepada Bupati dengan tembusan kepada :
 1. Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD;
 2. Kepala BAPPEDA;
 3. Kepala BKD; dan
 4. Kepala SKPD sebagaimana dimaksud huruf a;
- e. Atas hasil reviu sebagaimana dimaksud pada huruf d, Bupati menugaskan Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD melakukan pembahasan penganggaran;
- f. TAPD melakukan pembahasan terhadap hasil reviu untuk dimasukkan sebagai salah satu dasar penyusunan perubahan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD termasuk sumber pembiayaannya;
- g. Berdasarkan hasil pembahasan TAPD Kepala SKPD menyusun RKA-SKPD atau perubahan RKA-SKPD;
- h. RKA-SKPD atau perubahan RKA-SKPD disusun berdasarkan program, kegiatan, dan sub kegiatan serta kode rekening berkenaan;
- i. Bupati mengesahkan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD;

- j. Perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud huruf i dilaporkan kepada pimpinan DPRD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, atau dilaporkan dalam Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD apabila tidak ditetapkan Perubahan APBD atau penetapan Perubahan APBD sudah dilakukan;
- k. Setelah Perubahan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD disahkan, Kepala SKPD menyusun DPA-SKPD atau Perubahan DPA-SKPD.
- l. DPA-SKPD atau Perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada huruf j disahkan oleh PPKD;
- m. Berdasarkan DPA-SKPD atau Perubahan DPA-SKPD yang telah disahkan sebagaimana huruf l, Kepala SKPD mengajukan permohonan pembayaran terhadap pekerjaan yang telah diselesaikan 100% (seratus persen) pada tahun berkenaan; dan
- n. Prosedur pengajuan permohonan pembayaran sebagaimana dimaksud huruf m mengacu pada ketentuan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Keadaan Diluar Kendali Pemerintah Daerah Termasuk Keadaan Kahar

Pasal 6

- (1) Tata cara penganggaran dan pelaksanaan belanja akibat keadaan di luar kendali Pemerintah Daerah termasuk keadaan kahar dilaksanakan sebagai berikut :
 - a. Kepala SKPD meneliti sebab terjadinya keterlambatan penyelesaian pekerjaan pada tahun anggaran yang berkenaan untuk memastikan bahwa keterlambatan penyelesaian pekerjaan terjadi bukan karena kelalaian penyedia barang/jasa dan/atau pengguna barang dan jasa;
 - b. dalam keadaan kahar Bupati menetapkan keadaan kahar sesuai peraturan perundang-undangan;
 - c. berdasarkan huruf a dan huruf b, Kepala SKPD melaporkan kepada Bupati dengan tembusan kepada :
 1. Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD;
 2. Inspektur;
 3. Kepala BAPPEDA; dan
 4. Kepala BKD.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara penganggaran dan pelaksanaan belanja yang melampaui tahun anggaran akibat keterlambatan pembayaran terhadap pekerjaan yang telah diselesaikan 100% (seratus persen) pada tahun berkenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berlaku mutatis mutandis untuk tata cara lanjutan penganggaran dan pelaksanaan belanja yang melampaui tahun anggaran akibat keadaan diluar kendali Pemerintah Daerah termasuk keadaan kahar (*force majeure*) sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IV

TATA CARA PENGANGGARAN DAN PELAKSANAAN BELANJA YANG MELAMPAUI TAHUN ANGGARAN UNTUK BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD)

Pasal 7

Tata cara penganggaran dan pelaksanaan belanja yang melampaui tahun anggaran untuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 30 Desember 2022
BUPATI SAMBAS,

ttd.

SATONO

Diundangkan di Sambas
pada tanggal 30 Desember 2022
Sekretaris Daerah Kabupaten Sambas,

ttd.

FERY MADAGASKAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2022 NOMOR 82

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ERWANTO, S.H.
NIP. 19780506 200502 1 004